



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lutfiatul Latifah binti Zainal Arifin, tempat dan tanggal lahir Pengalihan, 12 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Parit Marzuki Darul Huda, RT. 001, RW. 003, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Muhammad Yani bin Burhanudin, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 12 September 1968, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bengkel, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Suka Damai, Blok M, RT. 024, RW. 009, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, 31 Desember 2015 M atau 18 Rabiul Awal 1437 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 357/40/XII/279 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 31 Desember 2015 M.
2. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri pada tanggal 05 Mei 2015.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda belum memiliki anak dan Tergugat berstatus duda memiliki 8 orang anak.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit Marzuki Darul Huda, RT. 001, RW. 003, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selama sekitar 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan terakhir kali tinggal di rumah kontrakan di Mekar Serumpun, Desa Danau Pulau Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Alya Febriana Lutfiani binti Muhammad Yani**, Tempat Tanggal Lahir di Jaya Bhakti, 14 Februari 2016 dan tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu secara fisik dan verbal, bahkan Tergugat mengancam jika Penggugat membuat laporan ke kantor polisi.
 - Tergugat sering pulang larut malam karena mabuk minuman keras.
 - Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat di depan orang lain.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2021.
- 6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar tidak menganggap sepele ucapan talak yang Tergugat ucapkan kepada Penggugat dan Penggugat meminta untuk dinikahi ulang jika Tergugat ingin rujuk kembali dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan ucapan Tergugat. Hal tersebut menyebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat. Sehingga Penggugat pergi dari rumah ke rumah orang tua Penggugat di Parit Marzuki Darul Huda, RT. 001, RW. 003, Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Maka semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami istri.
- 7. Bahwa sebelum dan setelah berpisah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang tidak bisa merubah sifat kasar Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup dan tinggal bersama Tergugat, sehingga perdamaian tidak terwujud.
- 8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 bulan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Yani bin Burhanudin**) kepada Penggugat (**Lutfiatul Latifah binti Zainal Arifin**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tbh atas nama Tergugat Jurusita memberikan keterangan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan telah memanggil Tergugat dialamat sebagaimana tertera di surat gugatan akan tetapi tidak bertemu karena berdasarkan keterangan aparat desa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut sejak lama, dan hal tersebut diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat memang sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui isi berita acara relas panggilan tersebut maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405000 (empat ratus lima ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)